



TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) (“Rapat”)

PT KENTANIX SUPRA INTERNATIONAL TBK (“Perseroan”)

RABU, 10 JUNI 2026

1. Umum

- a. Rapat ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.
- b. Perseroan menggunakan fasilitas *live streaming* pada Aplikasi eASY.KSEI namun tetap melaksanakan Rapat secara fisik dan Perseroan berhak untuk membatasi kehadiran fisik Pemegang Saham atau kuasanya yang sah sesuai dengan kapasitas tempat Rapat yang tersedia.
- c. Pada saat pembukaan Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan penjelasan kepada Pemegang Saham paling kurang mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara Rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- d. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **18 Mei 2026**. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
- e. Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan dapat diakses melalui situs web Perseroan atau dapat memindai kode QR yang tersedia di meja registrasi.

2. Pimpinan Rapat

Berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh peserta Rapat.

Pimpinan Rapat akan memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, serta berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat.

3. **Kuorum Kehadiran Rapat**

Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat.

a. **RUPST:**

- Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf a poin (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

b. **RUPSLB:**

- **Mata Acara RUPSLB ke-1 dan ke-3 :**

Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf a poin (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- **Mata Acara RUPSLB ke-2 :**

Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf b poin (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

4. Sebelum Rapat selesai, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon untuk tidak meninggalkan ruang rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang meninggalkan ruang rapat sebelum Rapat selesai dianggap menyetujui usul dan/atau keputusan yang diajukan dalam Rapat.
5. Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal **18 Mei 2026** sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak memberikan suara dalam Rapat ini.
6. Setiap Pemegang Saham atau kuasanya yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham atau kuasanya (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang sah yang hadir di tempat Rapat, hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.

7. **Tanya Jawab Dan Pengajuan Pendapat**

Setelah selesai membicarakan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir pada fasilitas *live streaming* pada Aplikasi eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pertanyaan, tanggapan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai mata acara Rapat yang bersangkutan dalam Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dari Pemegang Saham yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/ tanggapan.
- b. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya dapat dilaksanakan dengan mekanisme:

- **Rapat Fisik**

Diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan. Pada formulir itu harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Formulir pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Pimpinan Rapat.

- **Pada fasilitas *live streaming* pada Aplikasi eASY.KSEI**

Dalam hal sesi tanya jawab dan/atau penyampaian tanggapan untuk mata acara Rapat sudah dibuka oleh Ketua Rapat yang ditandai dengan keterangan "*Discussion started for agenda item No. []*" di kolom "*General Meeting Flow Text*", maka Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau tanggapan melalui fungsi "*Opinion Statement*" pada layar "*E-meeting Hall*" milik Pemegang Saham atau kuasanya yang sah. Pemegang Saham wajib mencantumkan nama dan jumlah saham pada saat menyampaikan pertanyaan dan/atau tanggapan. Seluruh pertanyaan dan/atau tanggapan yang masuk akan ditampung terlebih dahulu oleh Ketua Rapat. Hanya pertanyaan dan/atau tanggapan yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang akan dijawab dan/atau ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.

Pimpinan Rapat hanya akan memberikan jawaban dan/atau tanggapan atas pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan secara tertulis melalui formulir pertanyaan yang dibagikan atau melalui kolom Q&A pada fasilitas *live streaming* pada Aplikasi eASY.KSEI.

- c. Kemudian, Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.

- d. Pertanyaan yang belum ditanggapi secara langsung (lisan) akan ditanggapi secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat. Perseroan akan mengirimkan tanggapan ke alamat email yang dicantumkan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah di formulir pertanyaan atau di fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar *e-Meeting Hall* pada aplikasi eASY.KSEI. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya yang sah tidak mencantumkan alamat email maka jawaban Perseroan akan dikirimkan melalui surat ke alamat Pemegang Saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- e. Tidak dibenarkan bagi para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mengajukan pertanyaan dengan cara langsung berbicara tanpa melakukan pengisian formulir pertanyaan terlebih dahulu atau melalui kolom Q&A pada fasilitas *live streaming* pada Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana diatur pada huruf b di atas.
- f. Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 10 menit (untuk setiap mata acara Rapat), kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat.

Mengingat keterbatasan waktu maka dalam setiap mata acara Rapat, setiap Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diberi kesempatan maksimal 2 kali mengajukan pertanyaan, masing-masing untuk 1 pertanyaan.

- g. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat/tanggapan untuk mata acara Rapat telah dijawab/ditanggapi oleh Pimpinan Rapat, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan

8. **Kuorum Keputusan Rapat :**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 87 ayat 1 UUPT, keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka sebagai berikut :

a. **RUPST:**

- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a poin (i) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

b. **RUPSLB:**

- **Mata Acara RUPSLB ke-1 dan ke-3 :**

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a poin (i) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- **Mata Acara RUPSLB ke-2 :**

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf b poin (i) Anggaran Dasar Perseroan,

keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

9. Jika ada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak setuju, maka keputusan tentang usulan yang sedang dibicarakan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

Dalam Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau *Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dengan fitur/fasilitas *e-proxy*, sehingga pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat, diambil dari :

- a. suara elektronik dari pemberi kuasa *e-proxy* pada eASY.KSEI;
 - b. suara dari Pemegang Saham, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
 - c. suara dari kuasa Pemegang Saham selain *e-proxy*, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan.
10. Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:

- Pertama : Pemegang Saham atau kuasanya yang sah selain *e proxy* yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan;
- Kedua : Pemegang Saham atau kuasanya yang sah selain *e-proxy* yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan;
- Ketiga : Pemegang Saham atau kuasanya yang sah selain *e-proxy*, maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju;

Terkait dengan prosedur Pertama, Kedua, dan Ketiga tersebut, petugas kami akan menyerahkan formulir suara untuk diisi oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah selain *e-proxy*, serta diserahkan kembali kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.

11. Sesuai dengan Pasal 23 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, setiap usul yang diajukan selama pembicaraan atau pemungutan suara oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :
- a. menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara Rapat yang bersangkutan;
 - b. hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

12. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila Pemegang Saham atau kuasanya yang sah abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
13. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara blanko dan/atau suara tidak setuju tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara blanko (abstain) dan/atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan tersebut.
14. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI yang tidak setuju atau suara blanko, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dapat mengikuti pemungutan suara secara elektronik (*electronic live voting*) pada saat sesi pemungutan suara dibuka, yang ditandai dengan bunyi lonceng dan sistem menampilkan status "*Voting for agenda item No [] has started*" pada kolom "*General Meeting Flow Text*";
 - b. untuk pemungutan suara langsung secara elektronik (*electronic live voting*), waktu pemungutan suara (*voting time*) bagi Pemegang Saham untuk memasukkan pilihan suaranya secara elektronik akan dihitung mundur secara 2 (dua) menit;
 - c. dalam hal setelah berakhirnya sesi pemungutan suara, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah tidak memasukkan pilihan suaranya, maka akan dianggap sebagai abstain.
15. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang datang setelah Rapat dibuka baik secara Rapat fisik atau melalui fasilitas *live streaming* pada Aplikasi eASY.KSEI maka Pemegang Saham atau kuasanya yang sah tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat serta suaranya tidak dihitung.
16. Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.
17. Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat ini berlangsung, mohon kiranya berkenan Bapak dan Ibu menonaktifkan telepon seluler atau mengatur telepon seluler ke posisi diam atau "*silent*".

Jakarta, 10 Juni 2026

Direksi Perseroan